

---

# PENYULUHAN AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN ILLEGAL DI SMKN 2 KISARAN

Emiel Salim Siregar<sup>1</sup>, Meirad Arianza Bima<sup>2</sup>, Shely Winata<sup>3</sup>, Efrangga Dido Aldiansyah  
Putra<sup>4</sup>, Herman Silaban<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Asahan

Email: \*<sup>1</sup> emielsalimsrg1988@gmail.com, <sup>2</sup> meiradtako312@gmail.com,

<sup>3</sup>shelywinata99461@gmail.com.

## Abstrak

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan dengan wilayah laut yang lebih besar daripada wilayah daratannya, dengan demikian sebagian besar daripada penduduk menggantungkan hidupnya pada laut Indonesia yang di dalamnya mengandung sumber daya ikan yang luar biasa banyak dan beragam, namun demikian, perkembangan alat penangkapan serta persaingan memaksa para penangkap ikan menggunakan alat-alat yang, meski merusak sumber daya kelautan, menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Hal yang demikian membuat penyuluhan ini penting bagi masyarakat agar regenerasi sumber daya yang ada di laut Indonesia dapat berjalan secara optimal. Penyuluhan ini dilaksanakan dengan pemaparan materi yang mencakup, definisi dari alat penangkapan ikan illegal, dasar hukum, sampai kepada akibat hukum penggunaannya yang kemudian setelah pemaparan materi diadakan pula sesi tanya jawab agar penyuluhan hukum ini terlaksana dengan lebih interaktif yang mana diharapkan bahwa target penyuluhan hukum ini, siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kisaran, dapat memahami dan mengenal lebih dalam tentang alat-alat yang dapat digunakan dalam penangkapan ikan dan mana yang tidak boleh serta mereka mengetahui akibat hukum dalam pelanggaran, dan tujuan yang lebih luas lagi adalah tercapainya regenerasi yang optimal bagi sumber daya-sumber daya kelautan yang ada di Indonesia.

**Kata Kunci:** Penyuluhan Hukum, Hukum Perikanan, Alat Penangkapan Ikan Illegal

## Abstract

*Indonesia is an archipelagic country with a sea area that is larger than its land area, thus most of the population depends on the Indonesian sea which contains an extraordinary number and variety of fish resources, however, developments in fishing gear and competition have forced fishers to fishing uses gear that, while damaging marine resources, generates greater income. This makes this counseling important for the community so that the regeneration of resources in the Indonesian seas can run optimally. This counseling is carried out with the presentation of material which includes, the definition of illegal fishing gear, the legal basis, to the legal consequences of its use which is then after the presentation of the material a question and answer session is also held so that this legal counseling is carried out in a more interactive manner which is expected that the target of this legal counseling, students of Kisaran State Vocational High School (SMK) 2, can understand and know more deeply about the tools that can be used in fishing and which ones are not allowed and they know the legal*

---

*consequences of violating them, and the broader goal is achieving optimal regeneration for marine resources in Indonesia.*

**Keyword :** Legal Counseling, Fisheries Law, Illegal Fishing Equipment

## 1. PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan, negara Indonesia dianugerahi sumber daya laut yang kaya dan melimpah.<sup>1</sup> Sebagai negara dengan perairan dan wilayah laut yang sangat luas tentunya Negara Indonesia memiliki berbagai jenis ikan, flora dan fauna air lainnya seperti udang, kepiting, gurita, penyu, ubur-ubur dan lumba-lumba. Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan pada pasal 1 Ayat (1) yang dimaksud dengan perikanan adalah: Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Perikanan memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, dalam pemerataan pendapatan, dan lebih umum lagi dalam meningkatkan taraf hidup bangsa, badan usaha di bidang perikanan yang di operasikan untuk tujuan komersial yang menghasilkan pendapatan dan keuntungan.<sup>2</sup> Fokus pada keuntungan yang tinggi dapat merusak keberlanjutan stok ikan dan kelangsungan bisnis. Eksploitasi sumber daya ikan yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya yang rasional dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem.<sup>3</sup>

Dalam perikanan metode dan alat penangkapan ikan berkembang sangat pesat untuk mendapatkan ikan dalam waktu yang relatif singkat dan dalam jumlah banyak. Dalam kamus perikanan, penangkapan ikan adalah usaha melakukan penangkapan atau pengumpulan ikan dan jenis-jenis sumber hayati lainnya dengan dasar bahwa ikan dan sumber hayati tersebut mempunyai manfaat atau mempunyai nilai ekonomis.<sup>4</sup> Indonesia sebagai negara kepulauan dengan letak yang strategis dan potensi sumber daya ikan yang tinggi, menarik perhatian kapal penangkap ikan asing. Satu hal yang terjadi adalah kapal asing pada dasarnya menangkap ikan di daerah terlarang dan dengan alat tangkap yang dilarang. Begitu juga dengan nelayan lokal yang melanggar aturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan terganggunya sumber kekayaan ikan atau menipisnya benih ikan yang dapat diakibatkan oleh tidak beroperasinya. Mereka menggunakan cara yang dapat merusak ekosistem dasar laut. Mereka biasanya menggunakan bom ikan yang bisa menangkap ikan dalam jumlah besar, efek dari bom ikan adalah terumbu karang yang terdapat di dasar laut pecah dan juga menyebabkan kematian massal berbagai jenis ikan. Ini merupakan faktor penting dalam masalah penurunan stok ikan di laut. Kerusakan dari lautan ini menyebabkan ketidakseimbangan antara lingkungan dan aktivitas kehidupan. Hal ini berdampak buruk terhadap ekosistem laut yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut seperti terumbu karang yang menghambat penangkapan ikan dan merusak lingkungan.

<sup>1</sup> Gennyfer Christine Soukotta, Suhadi & Galuh Prahara Rizqia, (2020), *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menggunakan Alat Penangkap Ikan Dogol Di Kutai Kartanegara*, Lex Suprema, 2(1). Retrieved from <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/183>

<sup>2</sup> Eddy Afrianto, et.al., 1996, Kamus Istilah Perikanan, Kanisius, Bandung, hlm 103

<sup>3</sup> Adi Susanto, et al, (2020) *Peran Sektor Perikanan Tangkap Dalam Mendukung*

*Ketahanan Pangan Perikanan Di Provinsi Banten*, LEUIT (Journal of Local Food Security), 1(1), 9 – 17. DOI: <http://dx.doi.org/10.37818/leuit.v1i1.6900>

<sup>4</sup> Leden Marpaung, 1993, *Tindak Pidana Di Wilayah Perairan Indonesia*, Jakarta ; Sinar Grafika, hal. 10

Oleh karena itu setiap warga negara dan setiap pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mengelola ekosistem laut.<sup>5</sup> Secara khusus bagi para siswa-siswi di Sekolah SMK Negeri 2 Kisaran Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan tepatnya di jurusan perikanan merupakan generasi penerus bangsa dalam hal di bidang perikanan yang ada di negara Indonesia. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat dimana para siswa-siswi diharapkan dapat mengedukasi masyarakat lainnya tentang cara menangkap ikan dengan alat tangkap yang tidak merusak ekosistem laut, tidak melawan hukum dan menghindari alat tangkap ikan yang merugikan ekosistem yang ada di wilayah perairan NKRI.

## 2. METODE

Metode pelaksanaan dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan:
  - a. Penentuan kelompok masyarakat yang akan diberikan penyuluhan hukum.
  - b. Menetapkan waktu dan tempat dimana penyuluhan akan dilakukan.
2. Tahap Pelaksanaan.
  - a. Tim Pengabdian melakukan penyuluhan dengan memberikan materi tentang Akibat Hukum Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Ilegal
  - b. Anggota pengusul akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud Hukum perikanan, Undang-Undang apa saja yang mengatur tentang Hukum Perikanan, alat-alat apa saja yang dilarang digunakan oleh Undang-Undang Perikanan, apa saja akibat hukumnya jika para nelayan menggunakan alat-alat tangkap ikan yang illegal.
3. Tahap akhir.

- a. Tim memberikan kesempatan kepada para siswa siswi SMK NEGERI 2 KISARAN untuk bertanya dan berkonsultasi mengenai materi yang disampaikan.
- b. Memberikan cendramta sebagai tanda bahwa pelajar siswa/I kelas XII SMK NEGERI 2 KISARAN telah sadar akan hukum tentang Akibat Hukum Penggunaan Alat Tangkap Ikan Ilegal.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Hasil Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berupa penyuluhan hukum dilaksanakan di SMK Negeri 2 Kisaran Kabupaten Asahan. Kegiatan dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 30 Januari 2023 pukul 09.00 Wib sampai dengan selesai. Kelas tersebut diikuti oleh Siswa/i kelas XII (dua belas) dan beberapa Mahasiswa/i dari Fakultas Hukum Universitas Asahan.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berupa penyuluhan hukum ini dilaksanakan setelah terlebih dahulu melakukan observasi lokasi pengabdian. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan siswa/i tentang Akibat Hukum Penggunaan Alat Tangkap Ikan Ilegal.

Para guru-guru di sekolah SMK Negeri 2 Kisaran Kabupaten Asahan sangat senang dengan kehadiran Tim Pengabdian Hukum pada masyarakat yang melakukan penyuluhan di SMK Negeri 2 Kisaran Kabupaten Asahan. Selama ini sudah ada beberapa tim pengabdian hukum dari beberapa kampus yang mengunjungi SMK Negeri 2 Kisaran Kabupaten Asahan, namun baru pertama kali mendapatkan materi tentang Akibat Hukum Penggunaan Alat Tangkap Ikan Ilegal. Para guru-guru berharap dengan adanya penyuluhan hukum ini dapat membantu siswa-siswi memahami tentang materi yang diajarkan.

<sup>5</sup> Dewa Gede Sudika Mangku, (2020), *Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut Hukum Internasional*, Tanjungpura Law Jurnal, 4(2), 161 – 177. DOI: ht



Gambar 1: Pembukaan serta pengantar untuk materi oleh bapak: **Emiel Salim Siregar, S.H, M.H**



Gambar 4: Penjelasan tentang sanksi-sanksi terhadap penggunaan API *Illegal* oleh Pemateri III: **Nanda Syahfitri**



Gambar 2: Penjelasan tentang *illegal fishing*, API *Illegal*, serta dasar hukumnya oleh Pemateri I: **Shely Winata**



Gambar 5: Penyerahan Cendera Mata Oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Asahan yaitu **Emiel Salim Siregar S.H.,M.H** kepada ibu guru perwakilan dari sekolah SMKN 2 Kisaran.



Gambar 3: Penjelasan tentang alasan mengapa API *Illegal* digunakan dan mengapa bisa sering terjadi oleh Pemateri II: **Meirad Arianza Bima**



Gambar 6 : Foto bersama Mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Asahan dengan Siswa/I SMKN 2 Kisaran beserta Dosen Pengampu dan Ibu Guru sebagai acara penutup dari Sosialisasi Hukum Perikanan.

## b. Pembahasan

### 1. Memahami Alat Tangkap Ikan Ilegal

Alat tangkap ikan (API) adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.<sup>6</sup>

Alat tangkap ikan ilegal atau API yang dilarang adalah sekumpulan alat-alat tangkap yang pengoperasiannya atau penggunaannya melukai atau mengganggu keberlanjutan ikan dan/atau makhluk yang ada di wilayah laut Indonesia dengan menggunakan bahan peledak, racun, listrik dan/atau alat atau bahan berbahaya lainnya.

### 2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- b. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan
- d. Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan

### 3. Contoh-contoh API yang dilarang

- a. Bom Ikan
- b. Setrum Ikan
- c. Racun Ikan
- d. Pukat Harimau
- e. Pukat Hela
- f. Rumpon

- g. Dan masih banyak lagi

### 4. Subyek yang dilarang

Dalam Pasal 9 UU 31/2004 Jo UU 45/2009, menjelaskan bahwa Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia:

- a. Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan;
- b. Alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu;
- c. dan/atau Alat penangkapan ikan yang dilarang

### 5. Penyebab terjadinya Penggunaan API Ilegal

Permintaan yang tinggi, persaingan yang tinggi serta rendahnya penghasilan membuat para nelayan merasa terpaksa untuk menggunakan API ilegal untuk dapat tetap memperoleh penghasilan cukup dengan melaut.<sup>7</sup> Pula, penangkapan ikan ilegal pula dapat terjadi karena:

- a. Luasnya wilayah laut negara Indonesia.
- b. Sarana dan prasarana pengawasan yang terbatas
- c. Terbatasnya SDM serta dana polisi perikanan untuk melakukan patrol

### 6. Akibat Hukum Penggunaan API yang dilarang

- a. Pasal 84 ayat (1) UU 31/2004 Jo UU 45/2009: Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat 2 Permen KP Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republic Indonesia dan laut lepas serta penataan andon penangkapan ikan

<sup>7</sup> Desi Yunisari, (2020), *Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention On Law Of The Sea 1982*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 8 (1). DOI: <https://doi.org/10.23887/jpku.v8i1.23551>

penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

- b. Ayat (2): Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- c. Ayat (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- d. Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- e. Pasal 85: Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### 4. KESIMPULAN

Setelah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan metode penyuluhan hukum, penulis memaparkan kesimpulan yang didapat dari hasil pengabdian tersebut.

1. Melalui penyuluhan hukum, menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat yang mana dalam hal ini adalah siswa/siswi SMKN 2 Kisaran akan akibat hukum dari penggunaan alat tangkap ikan *illegal*.
2. Pelajar, khususnya siswa/siswi SMKN 2 Kisaran lebih memahami pentingnya memahami tentang alat-alat tangkap ikan *illegal* agar terhindar dari tindakan yang tak hanya merugikan mereka tidak hanya karena mendapatkan sanksi dari pemerintah tetapi juga untuk menghindari kerusakan alam karena menggunakan alat-alat tersebut.

#### 5. SARAN

Adapun saran dari hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Agar waktu pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum diperpanjang agar kegiatan ini lebih optimal untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.
2. Pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum akan lebih efisien dan efektif apabila dilakukan secara berkesinambungan agar masyarakat memahami dan dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang mereka hadapi.

- [4] Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republic Indonesia dan laut lepas serta penataan andon penangkapan ikan
- [5] Soukotta, Gennyfer Christine, Suhadi & Rizqia, Galuh Praharafi, (2020), *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menggunakan Alat Penangkap Ikan Dogol Di Kutai Kartanegara*, Lex Suprema, 2(1). Retrieved from <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/183>
- [6] Adi Susanto, *et al*, (2020) *Peran Sektor Perikanan Tangkap Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Perikanan Di Provinsi Banten*, LEUIT (Journal of Local Food Security), 1(1), 9 – 17. DOI: <http://dx.doi.org/10.37818/leuit.v1i1.6900>
- [7] Yunisari, Desi, (2020), *Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention On Law Of The Sea 1982*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 8 (1). DOI: <https://doi.org/10.23887/jpku.v8i1.23551>

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afrianto, Eddy, *et.al.*, 1996, *Kamus Istilah Perikanan*, Kanisius, Bandung.
- [2] Marpaung, Leden, 1993, *Tindak Pidana Di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [3] Mangku, Dewa Gede Sudika, (2020), *Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut Hukum Internasional*, Tanjungpura Law Jurnal, 4(2), 161 – 177. DOI: <http://dx.doi.org/10.26418/tlj.v4i2.41910>